



PENETAPAN

Nomor 3/G/2026/PTUN.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

PT MITRA LANGKISAU SEJAHTERA, alamat Pulau, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, suatu Perseroan Perorangan berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan Nomor: AHU-083037.AH.01.30.Tahun 2023 tanggal 11 Desember 2023 dan kemudian diubah dengan Sertifikat Pendaftaran Perubahan Perseroan Perorangan Nomor: AHU-008905.AH.01.31.Tahun 2023 tanggal 11 Desember 2023, dalam hal ini diwakili oleh Didi Someldi Putra, S.AP, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Pulau, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat selaku Direktur PT. Mitra Langkisau Sejahtera, domisili elektronik jasakitasm@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, tempat kedudukan Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YUDIANDRI SY, S.H.,M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.10/303/DPD/2026, tanggal 24 Februari 2026, domisili elektronik: pesselhukum@gmail.com;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3/G/2026/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I;

Dan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN, tempat kedudukan Jalan H. Agus Salim

Nomor 1 Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi

Sumatera Barat, domisili elektronik: dedibg464@gmail.com;

Tergugat II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 3/PEN-DIS/2026/PTUN.PDG tentang *Lolos Dismissal*, tanggal 28 Januari 2026;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 3/PEN-MH/2026/PTUN.PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 28 Januari 2026;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 3/PEN-PPJS/2026/PTUN.PDG tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti, tanggal 28 Januari 2026;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 3/PEN-PP/2026/PTUN.PDG tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan, tanggal 28 Januari 2026;
5. Surat Penggugat Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 3/G/2026/PTUN.PDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, tertanggal 4 Maret 2026;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 3/PEN-HS/2026/PTUN.PDG, tanggal 12 Maret 2026, tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Sidang (*Court Calendar*) untuk Sikap Majelis atas Permohonan Pencabutan Gugatan;
7. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3/G/2026/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Januari 2026 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 28 Januari 2026, dengan Register Perkara Nomor 3/G/2026/PTUN.PDG;

Penggugat mengajukan surat tertanggal 4 Maret 2026, perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 3/G/2026/PTUN.PDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang diterima oleh Pengadilan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 9 Maret 2026 dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan menyadari bahwa sengketa yang terjadi lebih tepat apabila diselesaikan melalui jalur perdata karena inti persoalan menyangkut hak dan kewajiban kontraktual serta klaim ganti rugi materiil, bukan keputusan administrasi negara yang menjadi yurisdiksi PTUN sehingga lebih efektif dan efisien apabila sengketa ini diselesaikan di Pengadilan Negeri;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Selanjutnya, Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "Duduk Perkara" di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3/G/2026/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat sehingga cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret gugatan Perkara Nomor 3/G/2026/PTUN.PDG dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret perkara Nomor 3/G/2026/PTUN.PDG dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang sedang berjalan;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026, oleh Fajar Satriaputra, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Reza Pahlepi, S.H. dan Muhammad Rafili Rizmandar, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, oleh Majelis Hakim tersebut,

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3/G/2026/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Bobby Hidayat, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, serta dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Meterai Rp.10.000/ttd.

Muhammad Reza Pahlepi, S.H.

Fajar Satriaputra, S.H., M.H.

ttd.

Muhammad Rafili Rizmandar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Bobby Hidayat, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	200.000,00
3.	Panggilan kepada Tergugat	Rp.	36.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3/G/2026/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan kepada Tergugat	Rp.	20.000,00
5.	PNBP Pencabutan Gugatan	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	Rp.	10.000,00
8.	Biaya Penjilidan	Rp.	50.000,00
Jumlah		Rp.	366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3/G/2026/PTUN.PDG